



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT
PADA LINGKUNGAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan termasuk lingkungan sungai harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya;
 - b. bahwa untuk kelancaran terhadap upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai sebagaimana dimaksud pada huruf b diwujudkan dalam bentuk peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada Lingkungan Sungai;
 - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada Lingkungan Sungai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 186);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT PADA LINGKUNGAN SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
5. Lingkungan sungai adalah seluruh bagian sungai yang meliputi palung sungai, sempadan sungai, daerah paparan banjir, dan dataran banjir.
6. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Pengelolaan sungai adalah upaya terpadu dalam memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, pendayagunaan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
9. Palung sungai merupakan ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.

10. Pengamanan sungai adalah upaya mengendalikan fungsi dari sisi kualitas dan kuantitas serta daerah sempadannya yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh tindakan manusia.
11. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
12. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
13. Konservasi sungai adalah pemeliharaan dan perlindungan sungai secara teratur untuk mencegah kerusakan lingkungan sungai.
14. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam kegiatan pada lingkungan sungai.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada lingkungan sungai bertujuan untuk melindungi sungai beserta garis sempadan sungai atau yang disebut ruang sungai dari sisi kualitas dan kuantitas air, serta melestarikan fungsi sungai dari aspek morfologi, ekologi, sosial budaya, ekonomi dan regulasi.
- (2) Fungsi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. bagi kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan, budidaya perairan, rekreasi dan hobi, olahraga air, edukasi pendidikan serta kebutuhan lainnya; dan
 - b. bagi kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai sistem pengendali banjir serta drainase kota, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya ekosistem flora dan fauna perairan.

Pasal 3

Manfaat pengaturan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada lingkungan sungai, antara lain :

- a. sebagai upaya menjaga kemanfaatan sungai dari gangguan dan pelanggaran yang dapat merusak fungsi sungai;
- b. menjaga dan menertibkan sungai beserta garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu; dan
- c. mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah keikutsertaan Pemerintah Daerah beserta masyarakat sebagai wujud dukungan dalam pengelolaan sungai secara terpadu.

BAB III

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT PADA LINGKUNGAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada Lingkungan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. konservasi sungai;
- b. pendayagunaan sungai; dan
- c. pengendalian sungai.

Bagian Kedua

Konservasi Sungai

Paragraf 1

Kegiatan Konservasi

Pasal 6

Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :

- a. perlindungan sungai; dan
- b. pencegahan pencemaran air sungai.

Paragraf 2

Perlindungan Sungai

Pasal 7

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui perlindungan terhadap :

- a. palung sungai;
- b. sempadan sungai; dan
- c. dataran banjir.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah ikut serta melakukan perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dengan menjaga dimensi palung sungai.
- (2) Menjaga dimensi palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan terhadap pengambilan material sungai.
- (3) Pengambilan material sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah ikut serta melakukan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dengan melakukan pengawasan terhadap pembatasan pemanfaatan sempadan sungai yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul yang berfungsi sebagai pengendali banjir, untuk melindungi badan tanggul dilakukan dengan menerapkan larangan sebagai berikut :
 - a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan; dan
 - c. mengurangi dimensi tanggul.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah ikut serta melakukan perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir.
- (2) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

Paragraf 3

Pencegahan Pencemaran Air Sungai

Pasal 11

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui :

- a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
 - f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Sungai
Pasal 12

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, melalui kajian dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa peningkatan kapasitas infrastruktur melalui kajian dan perizinan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pendayagunaan dalam hal pemanfaatan sungai dapat dipergunakan untuk:
 - a. rumah tangga;
 - b. irigasi pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. perikanan;
 - h. pembangkit tenaga listrik; dan
 - i. prasarana pengaliran (drainase).
- (3) Pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- (2) Dalam melakukan pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 15

Dalam melakukan pendayagunaan sungai untuk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, dengan ketentuan :

- a. mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
- b. mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Pasal 16

Dalam melakukan pendayagunaan sungai untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, dengan ketentuan :

- a. harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan
- b. dalam pengoperasiannya tidak boleh menimbulkan banjir dan kekeringan pada daerah hilir.

Bagian Keempat

Pengendalian Sungai

Pasal 17

- (1) Pengendalian sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pengendalian sampah;
 - b. pengendalian daya rusak air;
 - c. pengendalian ocupasi lahan;
 - d. pengendalian pencemaran limbah b3; dan
 - e. pengendalian pengambilan material sungai.
- (2) Dalam pengendalian sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah ikut serta dalam kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi.

- (3) Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara terpadu melakukan pengendalian sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai, dengan cara :
 - a. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
 - b. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
 - c. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai; dan
 - d. menanggulangi terjadinya kerusakan ekosistem sungai, termasuk kegiatan perburuan ikan atau hewan lain yang habitatnya di sungai.
- (2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian fungsi sungai, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan sungai.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda, zat padat, dan bahan beracun lainnya ke dalam maupun di sekitar sungai yang dapat menimbulkan pencemaran, potensi banjir atau meluapnya air pada daerah aliran sungai.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada lingkungan sungai bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada lingkungan sungai sungai.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam kegiatan pada lingkungan sungai.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjaga kebersihan dan kelestarian sungai;
 - b. melakukan pengawasan dan melaporkan tindakan pencemaran dan/atau kerusakan sarana dan prasarana sungai kepada pihak yang berwenang; dan
 - c. ikut serta dalam kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana banjir.
- (3) Pemerintah Daerah mendukung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pada lingkungan sungai, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana dalam bidang pengelolaan sungai;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang pengelolaan sungai;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi sungai dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB X
PELAKSANAAN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada lingkungan sungai diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

ttd

Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT
PADA LINGKUNGAN SUNGAI

I. UMUM

Sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan termasuk lingkungan sungai harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya. Sebagai wujud upaya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memperlancar proses perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai perlu dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai diwujudkan dalam bentuk peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada Lingkungan Sungai dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada Lingkungan Sungai. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaga sungai yang ada di Kabupaten Klaten tetap indah, bersih dan lestari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas